



PUTUSAN

Nomor: 0060/Pdt.G/2014/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutuskan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 (Kebidanan), pekerjaan PNS

(Bidan Puskesmas Seputih Raman), Tempat tinggal di Kabupaten Lampung

Tengah, selanjutnya disebut

Penggugat;-----

M E L A W A N-----

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SD.N.1,

Rejo Katon, Raman Utara), Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur,

selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan

Tergugat;-----

Telah memeriksa alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 13 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara Nomor: 0060/Pdt.G/2014/PA.Gsg tanggal 13 Januari 2014, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/02/V/1995 tanggal 03 Mei 1995;-----
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai anak satu;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Kampung Rama Utama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Dusun VII, RT.024 RW .007, Kampung Rama Utama, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:-----
 - a. anak I, umur 16 tahun;
 - b. anak II, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 1997 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, bahkan Tergugat menyatakan pada Penggugat akan menikahi wanita tersebut, setelah wanita tersebut menuntut agar Tergugat menikahinya;
 - b. Tergugat sangat pemaarah pada Penggugat, terlebih bila Penggugat menegur atau memberi saran Tergugat justru marah hingga selalu berakhir dengan pertengkaran berupa saling bantah bahkan setiap pertengkaran Tergugat tidak segan-segan menyakiti Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2013 disebabkan oleh pada waktu itu Penggugat ingin menyadarkan Tergugat dengan pura-pura selingkuh dengan tetangga Penggugat dengan seijin isterinya, namun Tergugat justru marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, dan pada bulan Desember 2013 kekerasan itu terjadi kembali karena Penggugat tetap ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, karena Tergugat melakukan kekerasan kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib hingga Tergugat di sel dan kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kampung Ramayana yang hingga kini telah terjadi pisah selama ½ bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;-----
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;----

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan Mediator Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. dan telah dinyatakan tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam Laporan/Resume

Mediator tanggal 10 Maret

2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

- Bahwa Tergugat menerima dan mengakui posita ke 1 sampai posita ke 3;-----
- Bahwa Tergugat mengakui posita angka 4 tentang adanya percekcoakan namun membantah penyebab percekcoakan;-----
- Bahwa Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar posita ke 5 gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan yang benar adalah bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama S di mana hal itu bukan pura-pura, dan Penggugat telah berjanji kepada Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan selingkuhnya. Tergugat mengakui pernah ditahan Polisi karena kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat setelah keluar dari tahanan;-----

- Bahwa terhadap posita angka 6, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat namun Tergugat keberatan dengan penyebab pertengkaran seperti tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan namun tidak keberatan dengan Petitum angka 3;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dan mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 05 Mei 2014 yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dengan menegaskan bahwa tentang perselingkuhannya dengan S adalah pura-pura dan sekedar untuk memberi pelajaran kepada Tergugat;-----

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menanggapi dan mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya terdahulu;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802085506730006 tanggal 27 Januari 2013 bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 23/02/V/1995 Tanggal 03 Mei 1995 bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah menerangkan di bawah sumpahnya di mana pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama P dan Tergugat bernama Skarena saksi kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 17 April 1995 di Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah di mana saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka di mana saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda satu anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Rama Utama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah selama dua tahun kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Dusun VII Rt.024 Rw.007 Kampung Rama Utama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sampai sekarang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I umur 16 tahun dan Anak II umur 10 tahun;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 1997;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar beerdasarkan cerita Penggugat di mana penyebabnya Tegugat ada hubungan dengan wanita lain;-
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, awalnya sekitar desember 2011 Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke fdrumah orang tua Penggugat, namun atas permintaan anak-anak akhirnya Penggugat kembali ke rumah bersama Tergugat lagi;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat sehingga Tergugat di adukan oleh Penggugat dan ditahan di Polsek Seputih Raman namun kemudian terjadi perdamaian dengan syarat Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;-----
 - Bahwa sejak bebas dari tahanan Polsek Seputih Raman Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;-----
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;-----
2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama P dan Tergugat bernama S karena saksi anak kandung Tergugat dari istri Tergugat yang pertama;-----
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah saat saksi masih kecil;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka di mana saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda satu anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun VII Rt.024 Rw.007 Kampung Rama Utama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sampai sekarang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I umur 16 tahun dan Anak II umur 10 tahun;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2009;-----
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di mana saat itu saksi sempat mengingatkan keduanya sekiranya ingin bertengkar setelah anak-anak berangkat sekolah;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, hal itu saksi ketahui dari kalimat-kalimat yang saksi dengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah melihat Tergugat sedang berduaan dengan seorang wanita yang menjadi penyebab pertengkaran;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dengan tetangga yang bernama S adalah pura-pura karena ingin memberi pelajaran kepada Tergugat, hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi ketahui berdasarkan penuturan istri S dan Penggugat saat masih direncanakan;-----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar tiga bulan yaitu sejak setelah Tergugat sempat ditahan polisi selama satu minggu karena melakukan kekerasan terhadap Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;-----

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tergugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya secara lisan telah menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan gugatannya;-----

Bahwa Tergugat dalam kesimpulan akhirnya secara lisan telah menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;-----

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana bukti (P.2) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/02/V/1995 Tanggal 03 Mei 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan merupakan akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami istri guna membina rumah tangga dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, di mana semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, Majelis Hakim telah pula berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih agar Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri sengketanya dan kembali hidup rukun damai, mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Mei 1997 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan memiliki sifat temperamental serta pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga pernah ditahan di Kantor Polisi;-----
2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan Tergugat justru menyatakan bahwa Penggugat yang memiliki hubungan dengan tetangga yang bernama S namun Tergugat tidak membantah bahwa ia pernah ditahan di Kantor Polisi karena menganiaya Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat maka Penggugat harus dibebani bukti;-----

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan saksi satu dengan lainnya tidak saling bertengangan isinya selain itu keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti yang dapat melumpuhkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, penegasan dan penjelasan tambahan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti Penggugat di persidangan serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat, didapatkan fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 17 April 1995, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian setiap kali mengawali persidangan namun tidak berhasil demikian pula upaya damai melalui mediasi sudah ditempuh juga tidak berhasil;-----

3. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat dan telah pula meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

4. Bahwa Tergugat membantah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat namun Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian setiap kali mengawali persidangan namun tidak berhasil demikian pula upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil;
- Bahwa saksi dari pihak Penggugat menyatakan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat pernah menganiaya Penggugat sehingga ditahan di Polsek Seputih Raman;-----
- Bahwa saksi dari pihak Penggugat menyatakan sudah sulit untuk dapat mempersatukan Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi setidaknya sejak Tergugat keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan Polsek Seputih Raman sekitar tiga bulan yang lalu;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan hal-hal berikut ini:-----

- Bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan pernah menganiaya Penggugat, telah mampu dibuktikan oleh Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat meskipun membantah dalil gugatan Penggugat namun tidak mendukung bantahannya dengan alat bukti bahkan Tergugat tidak keberatan mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi setidaknya sejak tiga bulan yang lalu yakni setelah Tergugat keluar dari tahanan Polsek Seputih Raman karena melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;-----

Menimbang bahwa, melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa, mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir dan batin, padahal menolak mafsadat lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada menarik masalah hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah wan nadhair* halaman 63, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya berbunyi “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik masalah” oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;-----

Menimbang bahwa, terhadap pernyataan Penggugat yang dengan tegas menyatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mengambil alih sebuah kaidah sebagai pendapat di mana dikatakan “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu” oleh karena itu mengabulkan gugatan Penggugat merupakan hal yang lebih memberikan manfaat dan keadilan;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami APRIL YADI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. dan AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I. masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZULHAIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd

APRIL YADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

PANITERA SIDANG,

ttd

ZULHAIDA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.....30.000,-
Biaya Proses	Rp.....50.000,-
Biaya Pemanggilan.....	Rp.....500.000,-
Biaya Redaksi.....	Rp.....5.000,-
Biaya Meterai	Rp.....6.000,-
J u m l a h	Rp.....591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)